



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314

Telepon (322109) Faksimile (323276)

Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
Nomor : 400.3 /5283/ 417.501.2 / 2024**

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto**

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini
menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Formal kepada :

Nama	: TK ABC ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jl. Panderman VIII Nomor 20 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara	: Yayasan ABC Al Barkah
Tgl & No. Akta lembaga	: 08 Maret 2023, Nomor 03
Alamat Yayasan	: Jl. Panderman VIII Nomor 26 Kel. Wates Kec. Magersari
Tanggal Pendirian	: 08 Maret 2023

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 November 2027

Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 11 November 2024

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO**

RUBY HARTOYO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314

Telepon (322109) Faksimile (323276)

Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 400.3/5283/417.501.2/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TK ABC ISLAMIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diselenggarakan Yayasan ABC Al-Barkah selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 27/YA-A/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024

Menimbang : Bawa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Bawa rekomendasi tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :

Nama Lembaga	:	TK ABC ISLAMIC SCHOOL
Tanggal Berdiri	:	08 Maret 2023
Tgl dan No akta lembaga	:	08 Maret 2023, Nomor 03
Alamat Lembaga	:	Jl. Panderman VIII Nomor 20
Kelurahan	:	Wates
Kecamatan	:	Magersari
Kota	:	Mojokerto
Kepala Sekolah	:	Nur Ayati,S.Pd
Pemilik/penyelenggara	:	Yayasan ABC Al – Barkah

KEDUA : Ijin Operasional TK ABC Islamic School berlaku mulai 11 November 2024 sampai dengan 10 November 2027

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 11 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

